



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZAKI ANGGA
SAPUTRA Bin SUGIYANTO
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Tanggal lahir : 19 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalidadap I Rt.005,
Kalurahan Selopamiro, Kapanewon Imogiri,
Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ZAKI ANGGA SAPUTRA Bin SUGIYANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Rizal Bagus Putranto,S.H., Ega Satya Laksmana,S.H.,M.H., Elsa Geovanny,S.H., Arkiam Bin Francis,S.H.,M.H., Alexander Tito Enggar Wirasto,S.H., Muhammad Arafat,S.H.,M.H., Daffa Brillliandana Pratam,S.H.,Penasihat Hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di LBH Harapan dengan alamat Jl.Kaliurang Km.6 No.44, Depok,
Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKI ANGGA SAPUTRA Bin SUGIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZAKI ANGGA SAPUTRA Bin SUGIYANTO selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan pil berwarna putih berlogo "Y" sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 30A warna Biru Tosca.Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah bungkus rokok CAMEL yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo "Y".Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membayar Biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di Persidangan juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZAKI ANGGA SAPUTRA Bin SUGIYANTO, pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 18.15 WIB dan pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Ngerancah Rt.001, Kal. Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZAKI ANGGA SAPUTRA Bin SUGIYANTO mulanya Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 22.00 wib Terdakwa menghubungi saksi FREDI PRABOWO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) via WA (Whatapp), yang isinya menanyakan apakah ada pil Sapi (pil berwarna putih berlogo Y) yang dijual, kemudian saksi FREDI PRABOWO menyuruh Terdakwa kerumahnya. Setelah itu sekira jam 23.30 wib Terdakwa sampai di rumah saksi FREDI PRABOWO lalu menanyakan Terdakwa mau butuh berapa, dan dijawab Terdakwa butuh 50 (lima puluh butir) pil warna putih berlambang Y. Dan saksi FREDI PRABOWO jawab harga Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi FREDI PRABOWO lalu Terdakwa pergi dengan membawa 50 butir pil warna putih berlambang Y. Bahwa ia Terdakwa selanjutnya mengedarkan 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlambang Y dengan cara pada hari Senin tanggal 27

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekira jam 18.15 wib Terdakwa menjual pil berwarna putih berlogo “Y” kepada saksi ILHAM alias DAMANG awalnya saksi ILHAM alias DAMANG mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang intinya saksi ILHAM alias DAMANG mau membeli 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo “Y” kemudian Terdakwa langsung menjawab iya. Kemudian selang 15 menit pada saat Terdakwa mandi datang saksi ILHAM alias DAMANG kerumah Terdakwa di Ngerancah Rt.001, Sriharjo. Imogiri, Bantul. Selanjutnya saksi ILHAM bertemu dengan saksi DANDUN WIJAYA KUSUMA Bin SARNO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu mengutarakan niatnya akan membeli 5 butir pil sapi yang sebelumnya sudah disampaikan kepada Terdakwa, selanjutnya karena Terdakwa sedang mandi kemudian saksi DANDUN mengambilkan 5 butir pil sapi disela tempat tidur Terdakwa. Setelah Terdakwa mandi Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) di pinggir kasur kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada saksi DANDUN WIJAYA KUSUMA yang pada saat itu dirumah Terdakwa uang tersebut milik siapa dan kemudian saksi DANDUN menjawab uang tersebut uang dari saksi ILHAM saksi DAMANG untuk membayar 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo “Y” dan pil tersebut sudah diserahkan kepada saksi ILHAM alias DAMANG oleh saksi DANDUN. Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 19.00 wib menjual pil berwarna putih berlogo “Y” kepada saksi FERDI ANANG PRAMUDITO awalnya saksi FERDI ANANG PRAMUDITO mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang intinya saksi FERDI ANANG PRAMUDITO menanyakan Terdakwa memiliki pil berwarna putih berlogo “Y” atau tidak dan jika ada saksi FERDI ANANG PRAMUDITO mau membeli sebanyak 40 (empat puluh) butir. Kemudian setelah itu Terdakwa menjawab ada dan setelah Terdakwa menjawab ada tersebut selang setengah jam saksi FERDI ANANG PRAMUDITO datang kerumah Terdakwa di Ngerancah Rt.001, Sriharjo. Imogiri, Bantul. Sesampai dirumah Terdakwa tersebut saksi FERDI ANANG PRAMUDITO langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan membeli pil berwarna putih berlogo “Y” sebanyak 40 (empat puluh) butir akan tetapi pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa pil nya tinggal 35 (tiga puluh lima) butir sehingga uang dari saksi FERDI ANANG PRAMUDITO

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa kembalikan yang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan juga langsung menyerahkan pil berwarna putih berlogo "Y" sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir kepada saksi FERDI ANANG PRAMUDITO.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 22.30 wib di sebelah utara Lapangan sepak bola Kebonagung, Imogiri, Bantul team opsnal Satresnarkoba Polres Bantul antara lain saksi IWAN SATYA NUGRAHA dan saksi TULUS PRABOWO telah mengamankan 2 (dua) pemuda yaitu saksi FERDI ANANG PRAMUDITO dan JOKER yang pada saat itu saksi JOKER telah kedapatan menyimpan 35 (tiga puluh lima) butir pil berwarna putih berlogo "Y". Pada saat diinterogasi saksi JOKER mengaku mendapat 35 (tiga puluh lima) butir pil berwarna putih berlogo "Y" tersebut membeli dari saksi FERDI ANANG PRAMUDITO. Pada saat saksi FERDI ANANG PRAMUDITO diamankan tidak ditemukan barang bukti berupa pil berwarna putih berlogo "Y" akan tetapi pada saat di interogasi saksi FERDI ANANG PRAMUDITO mengaku bahwa saksi FERDI ANANG PRAMUDITO mendapat pil berwarna putih berlogo "Y" dari Terdakwa ZAKI ANGGA SAPUTRA dengan harga sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah). Mendapat informasi tersebut kemudian team opsnal mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib team opsnal berhasil mengamankan Terdakwa di Siluk I Rt.006, Kal. Selopamioro, Kap. Imogiri, Kab. Bantul. Pada saat diamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan Pil berwarna putih berlogo "Y" sebesar Rp.160.000; (Seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian yang uang Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pil berwarna putih berlogo "Y" kepada saksi FERDI ANANG PRAMUDITO dan Uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pil berwarna putih berlogo "Y" kepada saksi ILHAM.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Daerah Jawa Tengah Berdasarkan Surat Laporan hasil pengujian dari Laboratorium Forensik No. Lab:1063/NOF/2023, tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BUDI SANTOSO, S.Si. M.Si,SH, an Kepala Bidang Laboratorium Forensik (sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara), bahwa barang bukti Nomor BB- 2267/2023/NOF berupa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl



pil warna putih berlogo Y yang diuji di Laboratorium Forensik Cabang Semarang bahwa barang bukti tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil/obat.

Bahwa obat/pil warna putih berlambang Y yang mengandung Trihexyphenidyl yang diedarkan terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa dalam mengedarkan pil tersebut tanpa memiliki keahlian dan juga kewenangan di bidang farmasi dimana Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa ZAKI ANGGA SAPUTRA Bin SUGIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ILHAM DAMANG PRASETIA PUTRA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki pill warna putih berlambang huruf "Y" karena saksi berkeinginan membelinya dan setelah Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki pil tersebut maka sekira pukul 18.00 Wib saksi datang ke rumah Terdakwa dan dirumah Terdakwa saksi bertemu dengan Dandun Wijaya Kusuma, di rumah Terdakwa, kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Dandun Wijaya Kusuma selanjutnya Dandun Wijaya Kusuma menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pill warna putih berlambang huruf "Y" kepada saksi;
- Bahwa dalam selang waktu 4 (empat) bulan terakhir saksi membeli pil warna putih berlambang huruf "Y", dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi datang ke rumah Terdakwa, Dandun Wijaya Kusuma kebetulan saja sedang main di rumah Terdakwa dan Terdakwa ketika itu sedang mandi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 30A warna Biru Tosca, merupakan handphone milik Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok CAMEL yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo "Y" merupakan barang bukti yang disita dari saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Anak Saksi **DANDUN WIJAYA KUSUMA** dengan didampingi SARNO selaku orang tua di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 00.55 WIB, saksi ikut ditangkap oleh petugas kepolisian ketika saksi berada di Siluk I Rt.06. Kal.Selopamioro, Kap.Imogiri Kabupaten Bantul.ketika saksi sedang bersama dengan Ilham Damang Prasetia Putra karena saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan pada Ilham Damang Prasetia Putra didapati 3 (tiga) butir pill warna putih berlambang huruf "Y";

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang ini karena telah menjual pil warna putih berlambang huruf "Y" kepada saudara Ilham Damang Prasetia Putra;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, ketika saksi bermain di rumah Terdakwa, pada pukul 18.30 Wib datang Ilham Damang Prasetia Putra, ketika Terdakwa sedang mandi dan Terdakwa meminta Ilham Damang Prasetia Putra untuk menunggu sebentar, saat hal tersebut saksi beritahukan kepada Ilham Damang Prasetia Putra, ia mengeluarkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), karena saksi mengerti apa maksud Ilham Damang Prasetia Putra, maka saksi mengambilkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pill warna putih berlambang huruf "Y" milik Terdakwa lalu saksi serahkan kepada Ilham Damang Prasetia Putra;

- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi pill warna putih berlambang huruf "Y" dan juga membeli pill warna putih berlambang huruf "Y" dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjual pill warna putih berlambang huruf "Y" ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 30A warna Biru Tosca, merupakan handphone milik Terdakwa
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi jika Ilham Damang Prasetia Putra akan datang untuk membeli pill warna putih berlambang huruf "Y";
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui dimana biasanya Terdakwa menyimpan pill warna putih berlambang huruf "Y";
- Bahwa selain Ilham Damang Prasetia Putra, Fredi Anang Pramudito juga datang ke rumah Terdakwa untuk membeli pill warna putih berlambang huruf "Y";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi IWAN SATRIYA NUGRAHA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di rumah temannya yang terletak di Siluk I Rt.006, Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib di Lapangan Kebonagung Imogiri, petugas kepolisian mengamankan Ferdi Anang Pramudito dan Joker yang pada saat pengeledahan didapatkan 35 (tiga puluh lima) butir pill warna putih berlambang huruf "Y";
- Bahwa menurut keterangan Joker, pil tersebut didapat dengan cara membeli dari Ferdi Anang Pramudito dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ferdi Anang Pramudito, ia menerangkan pil tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, diamankan uang tunai yang menurut keterangan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan beli pil warna putih berlambang huruf "Y" dan handphone yang disita telah digunakan untuk komunikasi dalam jual beli pill warna putih berlambang huruf "Y";
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang hasil penjualan pil berwarna putih berlogo "Y" sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 30A warna Biru

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tosca, 1 (satu) buah bungkus rokok CAMEL yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo "Y" sebagai barang bukti yang disita dalam berkas perkara lain;

- Bahwa telah dilakukan pengungkapan terhadap Ferdi Prabowo tetapi ketika dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti dari Ferdi Prabowo;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **TULUS PRABOWO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di rumah temannya yang terletak di Siluk I Rt.006, Kalurahan Selopamiro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib di Lapangan Kebonagung Imogiri, petugas kepolisian mengamankan Ferdi Anang Pramudito dan Joker;

- Bahwa Joker didapati membawa 35 (tiga puluh lima) butir pill warna putih berlambang huruf "Y" dan menurut keterangan Joker, pil warna putih berlambang huruf "Y", tersebut didapat dengan cara membeli dari Ferdi Anang Pramudito, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Ferdi Anang Pramudito yang menerangkan pil warna putih berlambang huruf "Y", tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan uang tunai yang menurut keterangan Terdakwa merupakan uang hasil jual beli pill warna putih berlambang huruf "Y" dan handphone yang digunakan untuk komunikasi jual beli pill warna putih berlambang huruf "Y";

- Bahwa terhadap barang bukti berupa: uang hasil penjualan pil berwarna putih berlogo "Y" sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 30A warna Biru Tosca, 1 (satu) buah bungkus rokok CAMEL yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo "Y" adalah barang bukti yang disita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pil tersebut dibeli Terdakwa dari Ferdi Prabowo;

- Bahwa saat dilakukan pengungkapan dan pengeledahan terhadap Ferdi Prabowo tidak ditemukan barang bukti dari Ferdi Prabowo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Ferdi Anang Pramudito Bin Maryoto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib saksi ditangkap polisi ketika saksi menyerahkan pil warna putih berlogo “Y” kepada teman saksi yang bernama Joker;

- Bahwa pil warna putih berlogo “Y” tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli pil warna putih berlogo “Y” dari Terdakwa, yang pertama saksi membeli sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua saksi membeli sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa untuk mendapatkan pil warna putih berlogo “Y” saksi terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatapps, tentang ketersediaan pil tersebut dan setelah Terdakwa menyatakan pil tersebut tersedia, saksi kemudian datang ke rumah Terdakwa, menyerahkan uang dan menerima pil warna putih berlogo “Y”;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa, di Siluk I Rt.06, Kalurahan Selopamiro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian setelah Terdakwa sebelumnya menjual pil warna putih berlogo “Y”, kepada saksi ILHAM DAMANG PRASETIA PUTRA dan saksi FERDI ANANG PRAMUDITO BIN MARYOTO;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “Y”, tersebut dengan cara membeli dari FREDI PRABOWO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa menghubungi FREDI PRABOWO untuk menanyakan apakah ada stok pil Sapi (pil berwarna putih berlogo Y) selanjutnya terjadi komunikasi Terdakwa membeli 50 (lima puluh butir) dan diberi harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada FREDI PRABOWO lalu Terdakwa pergi dengan membawa 50 butir pil tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 18.15 WIB Terdakwa menjual pil berwarna putih berlogo “Y” kepada saksi ILHAM alias DAMANG dengan cara saksi ILHAM alias DAMANG mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa pesan 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo “Y” kemudian Terdakwa langsung menjawab iya dan selang 15 menit pada saksi ILHAM alias DAMANG kerumah Terdakwa di Ngerancah Rt.001, Sriharjo, Imogiri, Bantul bersamaan dengan Terdakwa mandi;
- Bahwa setelah Terdakwa mandi Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) di pinggir kasur kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada saksi DANDUN WIJAYA KUSUMA yang pada saat itu dirumah Terdakwa uang tersebut milik siapa dan kemudian saksi DANDUN menjawab uang tersebut uang dari saksi ILHAM alias DAMANG untuk membayar 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo “Y” dan pil tersebut sudah diserahkan kepada saksi ILHAM alias DAMANG oleh saksi DANDUN.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 saksi FERDI ANANG PRAMUDITO mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang intinya saksi FERDI ANANG PRAMUDITO mau membeli sebanyak 40 (empat puluh) butir, setelah dijawab ada lalu selang setengah jam saksi FERDI ANANG PRAMUDITO datang kerumah Terdakwa di Ngerancah Rt.001, Sriharjo. Imogiri, Bantul, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi FERDI ANANG PRAMUDITO menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) tetapi tinggal 35 (tiga puluh lima) butir sehingga uang dari saksi FERDI ANANG PRAMUDITO sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa kembalikan sejumlah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan pil berwarna putih berlogo “Y” sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir kepada saksi FERDI ANANG PRAMUDITO;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil/obat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, selama ini Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil berwarna putih berlogo “Y” sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 30A warna Biru Tosca dan 1 (satu) buah bungkus rokok CAMEL yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo “Y”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang hasil penjualan pil berwarna putih berlogo “Y” sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 30A warna Biru Tosca.
- 1 (satu) buah bungkus rokok CAMEL yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo “Y”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Daerah Jawa Tengah Berdasarkan Surat Laporan hasil pengujian dari Laboratorium Forensik No. Lab:1063/NOF/2023, tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BUDI SANTOSO, S.Si. M.Si,SH, an Kepala Bidang Laboratorium Forensik (sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara), bahwa barang bukti Nomor BB- 2267/2023/NOF berupa pil warna putih berlogo Y yang diuji di Laboratorium Forensik Cabang Semarang bahwa barang bukti tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 22.30 WIB di sebelah utara Lapangan sepak bola Kebonagung, Imogiri, Bantul team opsnal Satresnarkoba Polres Bantul antara lain saksi IWAN SATYA

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA dan saksi TULUS PRABOWO telah mengamankan 2 (dua) pemuda yaitu saksi FERDI ANANG PRAMUDITO dan JOKER yang pada saat itu saksi JOKER telah kedapatan menyimpan 35 (tiga puluh lima) butir pil berwarna putih berlogo "Y" yang ternyata diperoleh dari Terdakwa ZAKI ANGGA SAPUTRA ZAKI ANGGA SAPUTRA selanjutnya Til mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB di Siluk I Rt.006, Kal. Selopamiro, Kap. Imogiri, Kab. Bantul dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan Pil berwarna putih berlogo "Y" sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian yang uang Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pil berwarna putih berlogo "Y" kepada saksi FERDI ANANG PRAMUDITO dan Uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pil berwarna putih berlogo "Y" kepada saksi ILHAM

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y", tersebut dengan cara membeli dari FREDI PRABOWO dengan cara pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa menghubungi FREDI PRABOWO untuk menanyakan apakah ada stok pil Sapi (pil berwarna putih berlogo Y) selanjutnya terjadi komunikasi dan akhirnya Terdakwa membeli 50 (lima puluh butir) dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi FREDI PRABOWO lalu Terdakwa pergi dengan membawa 50 butir pil tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 18.15 WIB Terdakwa menjual pil berwarna putih berlogo "Y" kepada saksi ILHAM alias DAMANG dengan cara saksi ILHAM alias DAMANG mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa pesan 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo "Y" kemudian Terdakwa langsung menjawab iya dan selang 15 menit pada saksi ILHAM alias DAMANG kerumah Terdakwa di Ngerancah Rt.001, Sriharjo. Imogiri, Bantul bersamaan dengan Terdakwa mandi;

- Bahwa setelah Terdakwa mandi Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di pinggir kasur kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada saksi DANDUN WIJAYA KUSUMA yang pada saat itu dirumah Terdakwa uang tersebut milik siapa dan kemudian saksi DANDUN menjawab uang tersebut uang dari saksi ILHAM saksi DAMANG

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl



untuk membayar 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo “Y” dan pil tersebut sudah diserahkan kepada saksi ILHAM alias DAMANG oleh saksi DANDUN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 saksi FERDI ANANG PRAMUDITO mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang intinya saksi FERDI ANANG PRAMUDITO mau membeli sebanyak 40 (empat puluh) butir, setelah dijawab ada lalu selang setengah jam saksi FERDI ANANG PRAMUDITO datang kerumah Terdakwa di Ngerancah Rt.001, Sriharjo. Imogiri, Bantul, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi FERDI ANANG PRAMUDITO menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) tetapi tinggal 35 (tiga puluh lima) butir sehingga uang dari saksi FERDI ANANG PRAMUDITO sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa kembalikan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan pil berwarna putih berlogo “Y” sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir kepada saksi FERDI ANANG PRAMUDITO;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, selama ini Terdakwa bekerja serabutan karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil/obat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Daerah Jawa Tengah Berdasarkan Surat Laporan hasil pengujian dari Laboratorium Forensik No. Lab:1063/NOF/2023, tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BUDI SANTOSO, S.Si. M.Si,SH, an Kepala Bidang Laboratorium Forensik (sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara), bahwa barang bukti Nomor BB- 2267/2023/NOF berupa pil warna putih berlogo Y yang diuji di Laboratorium Forensik Cabang Semarang bahwa barang bukti tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

- Bahwa obat/pil warna putih berlambang Y yang mengandung Trihexyphenidyl yang diedarkan terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa dalam mengedarkan pil tersebut tanpa memiliki keahlian dan juga

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl



kewenangan di bidang farmasi dimana Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan;

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil berwarna putih berlogo "Y" sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 30A warna Biru Tosca dan 1 (satu) buah bungkus rokok CAMEL yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo "Y";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan, demikian pula keterangan Terdakwa ZAKI ANGGA SAPUTRA Bin SUGIYANTO telah membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya, maka sudah dianggap memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, adapun yang dimaksud dalam perkara ini adalah pil warna putih berlambang Y;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang pada pokoknya berbunyi:

- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 22.30 WIB di sebelah utara Lapangan sepak bola Kebonagung, Imogiri, Bantul team opsional Satresnarkoba Polres Bantul mengamankan 2 (dua) pemuda yaitu saksi FERDI ANANG PRAMUDITO dan JOKER yang pada saat itu saksi JOKER telah kedapatan menyimpan 35 (tiga puluh lima) butir pil berwarna putih berlogo “Y” yang ternyata diperoleh dari Terdakwa ZAKI ANGGA SAPUTRA selanjutnya tim mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB di Siluk I Rt.006, Kal. Selopamioro, Kap. Imogiri, Kab. Bantul dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan Pil berwarna putih berlogo



“Y” sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian yang uang Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pil berwarna putih berlogo “Y” kepada saksi FERDI ANANG PRAMUDITO dan Uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pil berwarna putih berlogo “Y” kepada saksi ILHAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “Y”, tersebut dengan cara membeli dari FREDI PRABOWO dengan cara pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa menghubungi FREDI PRABOWO untuk menanyakan apakah ada stok pil Sapi (pil berwarna putih berlogo Y) selanjutnya terjadi komunikasi dan akhirnya Terdakwa membeli 50 (lima puluh butir) dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi FREDI PRABOWO lalu Terdakwa pergi dengan membawa 50 butir pil tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 18.15 WIB Terdakwa menjual pil berwarna putih berlogo “Y” kepada saksi ILHAM alias DAMANG dengan cara saksi ILHAM alias DAMANG mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa pesan 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo “Y” kemudian Terdakwa langsung menjawab iya dan selang 15 menit pada saksi ILHAM alias DAMANG kerumah Terdakwa di Ngerancah Rt.001, Sriharjo. Imogiri, Bantul bersamaan dengan Terdakwa mandi, setelah Terdakwa mandi Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di pinggir kasur kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada saksi DANDUN WIJAYA KUSUMA yang pada saat itu dirumah Terdakwa uang tersebut milik siapa dan kemudian saksi DANDUN menjawab uang tersebut uang dari saksi ILHAM saksi DAMANG untuk membayar 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo “Y” dan pil tersebut sudah diserahkan kepada saksi ILHAM alias DAMANG oleh saksi DANDUN, selanjutnya masih pada hari yang sama Senin tanggal 27 Maret 2023 saksi FERDI ANANG PRAMUDITO mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang intinya saksi FERDI ANANG PRAMUDITO mau membeli sebanyak 40 (empat puluh) butir, setelah dijawab ada lalu selang setengah jam saksi FERDI ANANG PRAMUDITO datang kerumah Terdakwa di Ngerancah Rt.001, Sriharjo. Imogiri, Bantul, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi FERDI ANANG PRAMUDITO menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) tetapi tinggal 35 (tiga puluh lima) butir sehingga uang dari saksi FERDI ANANG PRAMUDITO sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa kembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan pil berwarna putih berlogo "Y" sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir kepada saksi FERDI ANANG PRAMUDITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Daerah Jawa Tengah Berdasarkan Surat Laporan hasil pengujian dari Laboratorium Forensik No. Lab:1063/NOF/2023, tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BUDI SANTOSO, S.Si. M.Si,SH, an Kepala Bidang Laboratorium Forensik (sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara), bahwa barang bukti Nomor BB-2267/2023/NOF berupa pil warna putih berlogo Y yang diuji di Laboratorium Forensik Cabang Semarang bahwa barang bukti tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, selama ini Terdakwa bekerja serabutan oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil/obat;

Menimbang, bahwa obat/pil warna putih berlambang Y yang mengandung Trihexyphenidyl yang diedarkan terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa dalam mengedarkan pil tersebut tanpa memiliki keahlian untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana Peraturan Pemerintah mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, disamping mengatur pidana penjara juga diatur tentang pidana denda, oleh karena itu untuk menjaga agar Negara tidak dirugikan maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa uang hasil penjualan pil berwarna putih berlogo "Y" sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 30A warna Biru Tosca, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis sehingga sudah seharusnya dirampas untuk negara pula;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah bungkus rokok CAMEL yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo "Y" oleh karena barang bukti tersebut tidak ada yang berhak memilikinya dan dikhawatirkan disalahgunakan maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan diri sendiri maupun orang lain karena penyalahgunaan Obat keras / Obat Daftar G

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Obat keras Obat Daftar G.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya,
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKI ANGGA SAPUTRA Bin SUGIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian serta kewenangan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang hasil penjualan pil berwarna putih berlogo "Y" sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 30A warna Biru Tosca.Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah bungkus rokok CAMEL yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo "Y".Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Kurnia Fitriarningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H.,M.Hum., Sigit Subagiyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimbang Krisdianto.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Meladissa Arwasari,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.Hum

KURNIA FITRIANINGSIH,S.H.,

Ttd

SIGIT SUBAGIYO,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

RIMBANG KRISDIANTO.,S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Btl